



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG

## DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JL. ATTANG BENTENG NO. 05 TELP. (0484) 21074 WATANSOPPENG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NOMOR : 33 /KPTS/DPK/X/2020

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

#### KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Soppeng khususnya lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara nomor 4828);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Soppeng nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Soppeng Nomor 125);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Covid-19 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Peran Tim Penanganan Covid-19 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Memastikan lingkungan kerja yang aman Covid-19 dan produktif melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dilingkungan kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Memantau kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) dan keluarganya secara proaktif dan reguler;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protocol kesehatan di lingkungan kantor;
- e. Melakukan edukasi dan penegakan kepatuhan terhadap pelaksanaan protocol kesehatan di lingkungan kantor; dan
- f. Menyampaikan informasi terkini terkait perkembangan Covid-19 di lingkungan kantor.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada tanggal : 12 Oktober 2020

**KEPALA DINAS,**

JABATAN	PARAF
Sekertaris	
Kepala Bidang .....	
Manchag / Kasi .....	



**Drs. RIDWAN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610620 198903 1 009

**Tembusan :**

1. Pjs.Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;





**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR : 33 /KPTS/DPK/X/2020**

**TANGGAL : 12 OKTOBER 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN SOPPENG**

**SUSUNAN TIM PENANGANAN COVID-19 DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   |
| 2. Pengendali       | : Sekretaris DPK  |
| 3. Ketua            | : Kepala Bidang Perpustakaan  |
| 4. Sekretaris       | : Kepala Bidang Kearsipan   |
| 5. Anggota          | : - Kasubbag Umum dan Kepegawaian<br>- Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan<br>- Kasi Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan<br>- Kasi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca<br>- Kasi Pengelolaan Arsip<br>- Kasi Pembinaan Kearsipan<br>- Kasi Pengawasan Kearsipan<br>- Pustakawan<br>- Arsiparis |

JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kepala Bidang	

**KEPALA DINAS,**

  
**Drs. RIDWAN, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19610620 198903 1 009